

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Hubungan kontraktual antara nasabah dan bank yang dituangkan dalam formulir pengiriman uang telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pada formulir pengiriman uang tersebut belum diatur secara lengkap mekanisme pelindungan data pribadi nasabah apabila Bank menggunakan SWIFT sebagai fasilitas pengiriman uangnya. Pengaturan dalam formulir pengiriman uang masih terbatas pada hak dan kewajiban bank secara umum seperti melakukan pengiriman dana setelah dana diterima bank apabila sumber dana non-tunai dan hak bank mempertimbangkan *stop payment* dengan alasan-alasan yang telah ditentukan di dalam formulir pengiriman uang. Padahal SWIFT dalam menjalankan fasilitas pengiriman uangnya memiliki perjanjian tersendiri dengan pihak Bank terkait pelindungan data pribadi diantaranya: *SWIFT General Terms And Conditions*, *SWIFT Customer Security Programme*, *SWIFT Data Retrieval Policy*, dan *SWIFT Services Terms And Conditions*. Perjanjian-perjanjian tersebut tunduk pada Hukum Belgia yaitu *European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)* dan nasabah secara langsung dalam klausul formulir pengiriman uang menyatakan persetujuan penundukannya terhadap hukum milik bank koresponden atau bank penerusan pembayaran yang dipilih oleh banknya. Mengingat penundukan nasabah kepada hukum pilihan bank maka seharusnya perjanjian-perjanjian di antara bank dengan SWIFT turut diberitahukan kepada nasabah karena terdapat 2 sistem hukum dan pengaturan yang berbeda antara perjanjian nasabah dengan bank dan perjanjian bank dengan SWIFT.
- 2) Pengaturan pelindungan data pribadi dalam perjanjian-perjanjian bank dengan SWIFT masih memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan hukum nasional yang berlaku. Meskipun SWIFT berada di bawah Hukum Belgia tetapi tidak melepaskan SWIFT dari ketentuan hukum nasional di negara SWIFT menyelenggarakan sistem elektroniknya. Ketidaksesuaian dalam perjanjian SWIFT misalnya pelepasan tanggungjawab pihak SWIFT terhadap jaimnan pelindungan data pribadi pelanggan dan terhadap keamanan

lalu lintas data, padahal pengguna telah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan sistem oleh SWIFT. Apabila pelepasan tanggungjawab dilakukan maka pemeliharaan yang dibayar pelanggan tidak memiliki kegunaan karena tetap saja pihak SWIFT tidak memberikan jaminan keamanan terhadap sistem elektroniknya. Selain, itu masih terdapat pengaturan-pengaturan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data Pribadi di Indonesia seperti kuasa yang diberikan nasabah kepada bank tidak mencakup delegasi hak nasabah sebagai subjek data pribadi kepada bank karena saat menerima data dari nasabah, kedudukan bank merupakan pengguna data pribadi bukan sebagai subjek data pribadi. Dengan demikian pengaturan yang jelas mengenai batasan penggunaan data pribadi oleh pihak yang diberikan kuasa perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah dan pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis yuridis terhadap perjanjian nasabah dengan Bank dan perjanjian Bank dengan SWIFT terhadap peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, penulis hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak bank, pengaturan pelindungan data bagi nasabah dalam formulir pengiriman uang belum dijelaskan secara rinci dan juga belum dipaparkan adanya perjanjian bank dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah SWIFT. Dengan demikian, penulis menyarankan bank untuk menambah pasal pengaturan pelindungan data pribadi dalam formulir pengiriman uang sebagai upaya bank menjaga rahasia bank dan sebagai bentuk tanggung jawab bank sebagai pengendali data pribadi nasabah;
- 2) Bagi pihak SWIFT, sebagian besar pasal-pasal dalam perjanjian SWIFT dengan bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian sehingga perlunya diadakan perbaikan pada pasal-pasal tersebut agar SWIFT tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rijali. 2018. Analisis Data Kualitatif. (Banjarmasin: UIN Antasari).
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). (Jakarta: Rajagarfindo Perdana).
- Bayu Seto Hardjowahono dan Denny Lesmana. 2019. Perancangan Kontrak Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fuady, Munir. 1999. Hukum Perbankan Modern. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ian Brownlie. 1979. Principles of Public International Law. (London: The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 3rd Edition).
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. Hukum Perikatan. (Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta).
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. (Malang: Bayumedia Malang Publishing).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Mariam Darus Badrulzaman. 2001. KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan. (Bandung: Alumni)
- Oktaviani Sugiarto. 2019. *Tinjauan Hukum Internasional terkait Pelindungan Data Pribadi*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. (Kencana: Jakarta).
- Sadono Sukirno. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Salim HS. 2014. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). (Jakarta: Sinar Grafika).
- Setiono. 2004. Supremasi Hukum. (Surakarta: UNS).

Shinta Dewi. 2009. *Cyberlaw I Pelindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung: Widya Padjajaran).

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Subekti, Hukum Perjanjian. 2002. cetakan 20. (Intermasa: Jakarta).

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).

Sutarno. 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. (Bandung: Alfabeta).

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. 2005. *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Pelindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta: Tim ELSAM, Cetakan Pertama).

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Pelindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. 9, (Jakarta: ELSAM).

JURNAL

Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. (UIN Antasari: Banjarmasin).

Anthony Amicelle. 2011. *The Great (Data) Bank Robbery: Terrorist Finance Tracking Program and the “SWIFT Affair”*. (Universite de Montreal, Canada).

Fernanda Idham Kholid dan Embun Duriyani Soemarso. 2018. *Analisis Pengaruh Keamanan, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Nasabah Dan Kebermanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Banking Pada PT Bank BNI Syariah KCP Magelang*. (Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah).

Lia Sautunnida. 2018. "Urgensi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Rosalinda Elsina Latumahina,. 2014. "Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi di Dunia Maya," 1, Jurnal Gema Aktualita 3, No. 2.

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama .*Pelindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

SWIFT General Terms and Conditions

SWIFT Customer Security Programme

SWIFT Data Retrieval Policy

SWIFT Service Terms and Conditions

INTERNET

Ali Akhmad Noor Hidayat, <https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi/full&view=ok> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

Bernadetha Aurelia. Dasar Hukum Pelindungan Data Pribadi Pengguna Internet. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pelindungan-data-pribadi-pengguna-internet-1t4f235fec78736> (Diakses pada 19 September 2022)

Dionisio Damara, <https://finansial.bisnis.com/read/20211026/90/1458617/bank-umumi-boncos-rp2465-miliar-karena-serangan-siber-kok-bisa> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

DPR,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36459/t/Komisi+XI+Kritisi+Kinerja+OJK+yang+Tak+Optimal> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

Hukum Pelindungan Data Pribadi Pengguna Internet.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pelindungan-data-pribadi-pengguna-internet-1t4f235fec78736> (Diakses pada 19 September 2022)

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/asas> diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 10:17.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 09:58

Lamgat Siringoringo, <https://keuangan.kontan.co.id/news/serangan-siber-paling-banyak-menyerang-industri-perbankan> (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

Muhammad Jefri Maruli Tacino, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2957247> (Diakses pada 1 Oktober 2022).

Novia Putri Bestari, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414113716-37-331665/sempat-bobol-bi-ini-identitas-sebenarnya-conti-ransomware> (diakses pada tanggal 17 April 2022).

Robert Curley, <https://www.britannica.com/technology/telex> (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

Sanjeev Miglani, Serajul Quadir, Jim Finkle, <https://jp.reuters.com/article/usa-fed-bangladesh-swift-idINKCN0Y00KH> (diakses pada 25 Januari 2023).

Sebastian Moss, <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/local-police-brought-in-to-protect-swiss-swift-data-center-after-russia-is-booted-from-financial-messaging-system/#:~:text=SWIFT%20operates%20three%20data%20centers,the%20US%20National%20Security%20Agency>. (diakses tanggal 12 Mei 2022).

SWIFT, https://www.swift.com/about-us/history#milestone_1 (diakses tanggal 18 Mei 2022).

SWIFT, <https://www.swift.com/about-us/organisation-governance/swift-board-directors> (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).

SWIFT,<https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-compliance/kyc-registry> (diakses pada tanggal 9 Juni 2022).

SWIFT,<https://www.swift.com/standards/iso20022#:~:text=Starting%20in%20November%202022%2C%20the,and%20enabling%20innovative%20new%20services> (diakses pada tanggal 8 Juni 2022).